

**Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Pajak terhadap Kesadaran Masyarakat pada Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Raudhah Jannatun¹, Nurlaila²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

raudhahjannatun0311@gmail.com¹, nurlaila@uinsu.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pendidikan wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Medan.

Kata kunci: Kepatuhan, Sikap, Motivasi, Kesadaran, Pengetahuan dan Persepsi

PENDAHULUAN

Pajak ialah partisipasi harus pajak yang terutang oleh orang individu serta tubuh yang dipaksakan dengan hukum tanpa memperoleh menanggapi pelayanan dengan cara langsung serta dipakai buat kebutuhan negeri yang esoknya diharapkan buat bisa tingkatkan pemasukan serta keselamatan warga itu sendiri. Dikala ini pendapatan pajak ialah perihal yang amat berarti sebab pendapatan APBN beberapa besar berasal dari pendapatan pajak. Sasaran pendapatan negeri yang berasal dari pendapatan pajak itu lalu bertambah tiap tahunnya, sedangkan sasaran yang sudah diresmikan itu belum sempat terealisasi cocok yang ditargetkan, apalagi mengarah hadapi penyusutan. Kondisi ini sesungguhnya berakibat pada independensi negeri yang lebih kokoh alhasil negeri tidak tergantung pada negeri lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya.

Salah satu pendapatan pajak yang amat potensial yang dipungut penguasa dengan cara langsung merupakan pajak pemasukan ialah bobot pajak itu jadi tanggung jawab harus pajak yang berhubungan

dalam maksud tidak bisa dilimpahkan pada pihak lain. Dengan cara biasa seluruh orang mempunyai kemampuan selaku akseptor pemasukan, tidak tahu sedang kanak-kanak, apalagi bocah serta bayi, anak muda, berusia serta banyak orang yang telah berumur, tercantum yang lanjut umur sekalipun (Judisseno, 2005). Pajak Pemasukan (PPH) merupakan salah satu pangkal penerimaan negeri yang berawal dari pemasukan orang yang ialah bentuk peranan serta kedudukan dan orang dalam pembiayaan serta pembangunan nasional (Purwono, 2010).

Tujuan serta khasiat riset ini yakni supaya kantor Badan Pengelola Pajak Serta Pungutan Wilayah Kota Area bisa melaksanakan kedudukan yang pas serta bisa mengoptimalkan pandangan paling utama dalam kenaikan pendapatan pajak, supaya memunculkan keselamatan untuk warga serta

kenyamanan kegiatan serta optimalitas kemampuan dari para pegawai mereka. Bila pegawai yang bertugas merasa aman serta puas hingga kemampuan mereka hendak bisa bermanfaat serta berguna untuk kantor itu, hingga kesimpulan permasalahan dalam riset ini merupakan:

1. Apakah pemahaman melunasi pajak mempengaruhi kepada disiplin melunasi pajak?
2. Apakah mutu jasa fiskus mempengaruhi kepada disiplin melunasi pajak?
3. Apakah ganjaran kompensasi mempengaruhi kepada disiplin melunasi pajak?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak Menurut Syariat

Secara etomologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar (*dharabah, yadhribu, dharban*) yang artinya: menjawab, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.

2. Definisi Pajak Menurut Syariah

- 1) Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu:
 - a) Yusuf Qardhawi berpendapat: Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan

untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi yang dicapai oleh negara.

- b) Gazy Inayah berpendapat: Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.
- c) Abdul Qadim Zallum berpendapat: Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

3. Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariah

Terdapat sebagian determinasi mengenai pajak(dharibah) bagi Syariat Islam, yang sekalian membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis(non- Islam), ialah:

1. Pajak(dharibah) bertabiat temporer, tidak bertabiat berkelanjutan. Cuma bisa dipungut kala di Baitul Plaza tidak terdapat harta ataupun kurang, serta bila Baitul Plaza terisi balik hingga peranan pajak dapat dihapuskan. Sebaliknya pajak bagi non- Islam(tax) merupakan kekal(selamanya).
2. Pajak(dharibah) cuma bisa dipungut buat pembiayaan yang ialah peranan untuk kalangan Mukmin serta hingga jumlah yang dibutuhkan buat pembiayaan harus itu. Sebaliknya pajak bagi non- Islam(tax) tertuju buat semua masyarakat tanpa melainkan agama.
3. Pajak(dharibah) cuma dipungut dari kalangan Mukmin serta tidak dipungut dari non-Muslim. Karena, dharibah dipungut buat mendanai kebutuhan yang jadi peranan pemeluk Mukmin. Sebaliknya filosofi pajak non- Islam(tax) ridak diskriminatif non-Muslim serta Mukmin dengan alibi tidak terdapat bisa pembedaan.
4. Pajak(dharibah) cuma dipungut dari kalangan Mukmin yang berkecukupan atau banyak. Orang banyak merupakan orang yang mempunyai keunggulan harta dari pembiayaan keinginan utama serta keinginan yang lain untuk dirinya serta keluarganya bagi kelayakan warga sekelilingnya. Sebaliknya pajak non- Islam(tax), pajak kadang pula dipungut atas orang kurang sanggup atau miskin semacam PBB ataupun PPN yang tidak memahami siapa subjeknya, cuma semata- mata memandang subjek(benda ataupun pelayanan) yang dipunyai ataupun dipahami ataupun disantap.
5. Pajak(dharibah) cuma dipungut cocok dengan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, tidak bisa lebih. Sebaliknya filosofi pajak non- Islam(tax) tidak terdapat batas

pemungutan.

6. Pajak(dharibah) bisa dihapus bila telah tidak dibutuhkan, perihal ini pula telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW serta para Khalifah setelah dia. Sebaliknya filosofi pajak non- Islam(tax) pajak tidak hendak dihapus sebab cuma itu salah satunya pangkal pemasukan. Ada suatu pernyataan orang Inggris yang berkata kalau 2 perihal yang tentu didunia ini, ialah kematian serta pajak.

4. Fungsi Perpajakan Di Indonesia

Ada sebagian guna pajak di Indonesia, antara lain selaku selanjutnya:

1. Guna Perhitungan(Budgetair), ialah pemasukan pangkal negeri yang mempunyai guna buat mendanai pengeluaran- pengeluaran yang berhubungan dengan negeri.
2. Guna Menata(Regulerend), dengan kebijaksanaan ini pajak bisa menolong rezim menata perkembangan ekonomi. Lewat guna ini, diharapkan bisa dipakai selaku perlengkapan buat menggapai sebuah tujuan ialah kelimpahan orang.
3. Guna Kemantapan, guna ini bisa menolong penguasa buat melaksanakan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kemantapan harga, dengan sedemikian itu perihal yang bisa berhubungan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan bagus.
4. Guna Redistribusi Pemasukan, pajak yang sudah dipungut oleh penguasa atau negeri esoknya hendak dipergunakan buat mendanai seluruh kebutuhan biasa. Semacam, mendanai pembangunan alhasil bisa membuka lowongan kegiatan yang bisa digunakan oleh masyarakat negaranya.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai tipe kualitatif deskriptif. Tata cara ini dipakai buat menguraikan, melukiskan, serta memaknakan, hal kondisi ataupun suasana terpaut dengan kepala karangan riset.

Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi pokok serta informasi inferior. Informasi pokok berbentuk tanya jawab langsung dengan karyawan pajak parkir BPPRD Area, serta informasi yang didapat langsung lewat pemantauan. Serta informasi inferior berbentuk informasi yang didapat dengan cara tidak langsung lewat hasil riset terdahulu, postingan, novel, dan hasil pengumuman dari lembaga terpaut.

Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai merupakan berbentuk tanya jawab

dengan pada karyawan karyawan pajak parkir di kantor BPPRD Area, pemilihan memo tercatat terpaut pajak parkir, pemantauan dengan cara langsung serta menekuni laporan-laporan pajak parkir disitu.

Tata cara analisa informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan tata cara analisa deskriptif. Tata cara analisa ini diawali dengan tahap menyortir serta mengakulasi keterangan- keterangan yang didapat dengan cara global serta perinci terpaut subjek, setelah itu dijabarkan alhasil didapat cerminan yang nyata..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil riset ini membuktikan kalau pemahaman melunasi pajak tidak mempengaruhi penting kepada disiplin melunasi pajak.

Menurut buku yang saya baca, menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Kesadaran itu timbul dari beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu berasal dalam diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan faktor eksternalnya yaitu merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah juga mengeluarkan surat pemberitahuan tentang pajak terhutang.

Semakin tinggi kesadaran akan membayar pajak, maka tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat. Karena, kesadaran itu timbul dari wajib pajak. Namun, jika dilihat dari pendapat wajib pajak mereka masih belum mempunyai kesadaran untuk melakukan kewajibannya dalam urusan perpajakan.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Yang Berkualitas Terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Mutu jasa bisa dimaksud selaku perbandingan antara jasa yang dialami pelanggan dengan jasa yang diharapkan pelanggan. Membagikan jasa yang bermutu pada harus pajak, hendak membuat harus pajak jadi aman dalam melunasi pajak serta tingkatkan kepatuhannya dalam melunasi pajak.

Bagi Jatmiko(2006) fiskus yang bertanggung jawab serta memperdayagunakan SDM amat diperlukan untuk tingkatkan disiplin harus pajak. Jasa fiskus pula diharapkan mempunyai kompetensi dalam maksud mempunyai keahlian(keterampilan), wawasan(knowledge), serta pengalaman(experience) dalam perihal kebijaksanaan perpajakan. Tidak hanya itu, fiskus wajib mempunyai dorongan yang besar selaku abdi publik.

3. Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Bagi Arabella dkk(2013). Ganjaran merupakan ganjaran minus pada orang yang melanggar peraturan, serta kompensasi merupakan ganjaran dengan metode melunasi duit sebab melanggar peraturan serta hukum yang legal, alhasil bisa dibilang kalau ganjaran kompensasi merupakan ganjaran minus pada orang yang melanggar peraturan dengan metode melunasi duit.

Ganjaran pajak amat mempengaruhi penting kepada disiplin melunasi pajak. Ganjaran pajak mempengaruhi penting positif kepada disiplin WPOP dalam melunasi pajak. Ikatan antara ganjaran pajak dengan disiplin harus melunasi pajak merupakan searah. Hingga dari itu, terus menjadi berat ganjaran pajak yang diserahkan pada harus pajak yang melanggar peraturan, hingga terus menjadi taat harus melunasi pajak itu pada negeri.

Serta kebalikannya, terus menjadi kecil ganjaran pajak yang diserahkan hingga terus menjadi kecil pula disiplin harus pajak dalam melunasi pajak pada negara.

KESIMPULAN

Bersumber pada uraian- uraian yang dipaparkan oleh pengarang lebih dahulu, hingga kesimpulan yang diterima merupakan selaku selanjutnya:

1. Tingkatan pemahaman harus pajak mempengaruhi dengan cara penting kepada disiplin melunasi pajak kalau tingkatan pemahaman harus pajak tidak sangat mempengaruhi kepada dorongan buat penuhi melunasi pajak.
2. Jasa fiskus yang bertanggung jawab amat berpengaruh atau diperlukan untuk tingkatkan disiplin harus pajak.
3. Ganjaran kompensasi mempengaruhi dengan cara penting kepada disiplin melunasi pajak, sebab terus menjadi berat ganjaran pajak yang diserahkan pada harus pajak yang melanggar peraturan, hingga terus menjadi taat harus melunasi pajak itu pada negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustaqiem, D. (2014). PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK DI *INDONESIA*. (B. L. Yogyakarta, Ed.) Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Naila Sa`diah, N. S. (2019, April). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, 7, 172-184.
- Popi Fauziati, A. S. (2015, April). PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Akuntabilitas*, VIII, 47-60.

Rahman Adi Nugroho, Z. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1, 1-11.

Widyana, I. W. (2018). *PERPAJAKAN*. (P. N. Adnyana, Ed.) Jakarta: CV. Noah

Aletheia.Gusfahmi, S. M. (2011). Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sandra. (2021). *Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia*. Retrieved from pajakku : <https://www.pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia> di akses pada tanggal 13 Juli 2022